

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PADA
KELUARGA PETANI DI DESA SUKOHARJO
KANDANGSERANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.)



Oleh:

EFA HINDAYATI

NIM: 1118012

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PADA
KELUARGA PETANI DI DESA SUKOHARJO
KANDANGSERANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.)



Oleh:

EFA HINDAYATI

NIM: 1118012

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EFA HINDAYATI
NIM : 1118012
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada
Keluarga Petani di Desa Sukoharjo Kandangserang

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 1 Oktober 2023

Yang Menyatakan,



EFA HINDAYATI
NIM. 1118012

NOTA PEMBIMBING

Jumailah, M.S.I.

Podo No.26 Rt.015/Rw.004 Kedungwuni Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Efa Hindayati

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : EFA HINDAYATI

NIM : 1118012

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Petani di Desa Sukoharjo Kandangserang

dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekalongan, 6 Oktober 2023

Pembimbing,



Jumailah, M.S.I.

NIP. 19830518 201608 D2 009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama:

Nama : Efa Hindayati
Nim : 1118012
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Petani di Desa
Sukoharjo Kandangserang

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Jumailah, M.S.I.

NIP. 19830518 201608 D2 009

Dewan penguji

Penguji I


Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.
NIP. 196503301991032001

Penguji II

Luqman Haqiqi Amirullah, M.H.
NIP. 199011182019031002

Pekalongan, 9 November 2023

Disahkan oleh
Dekan,

Dr. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622 2000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
RI No. 158/1997 dan No. 0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zed
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	s (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Z	z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha’	H	ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعدين	ditulis	<i>muta‘aqqidīn</i>
عدّة	ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia
جماعة : ditulis Jama’ah
2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t
نعمة الله : ditulis Ni’matullah
زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati يَسْعَى	ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3.	Kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	Ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati فُرُوضُ	ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّث : ditulis *mu'annas*

G. Vokal Rangkap

1.	Fathah dan ya' sukun بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah wawu sukun فَوْقَكُمْ	ditulis	<i>Fauqokum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *Al-Qur'an*


2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَة : ditulis *as-sayyi'ah*

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian


شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *Syaikhul Islam*



PERSEMBAHAN

Rasa syukur saya haturkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Bersama ini saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Dimiyati dan Ibu Nur Latifah, yang dengan seluruh cinta kasih dan pengorbanannya telah mengukir segala asa, cita dan harapan serta do'a restunya.
2. Adikku tersayang, Efi Listyoningsih terimakasih sudah memberi banyak dukungan dan semangat,
3. Teman-teman semua organisasi HMJ HKI, IKMAB, UKM KTI, LPM AL-MIZAN, yang telah menjadi tempat belajar segala macam aspek yang bermanfaat bagi saya.



MOTTO

“Menyesali nasib tidak akan mengubah keadaan. Terus berkarya dan bekerja yang membuat kita berharga.”

(K.H. Abdurrahman Wahid)

“Every struggle we face, every step we take, let us approach with peace and serenity.”

Setiap perjuangan yang kita hadapi, setiap langkah yang kita ambil, marilah kita hadapi dengan kedamaian dan ketenangan.

(Efa Hindayati)



ABSTRAK

Efa Hindayati, NIM. 1118012, 2023. PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PADA KELUARGA PETANI DI DESA SUKOHARJO KANDANGSERANG. Skripsi Jurusan hukum keluarga Islam Fakultas syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Dosen Pembimbing Jumailah, M.S.I.

Di Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan, penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hasil panen sering kali tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi, terlebih apabila mengalami gagal panen. Menyebabkan para istri petani turut bekerja mencari nafkah sebab suami mengabaikan kewajibannya untuk mencari nafkah. Istri yang bekerja menjadi buruh tani membuat istri mengabaikan kewajibannya untuk mengurus rumah tangga. Hal ini tidak sesuai dengan UUP Pasal 34 ayat 1 serta KHI Pasal 80 ayat 2 dan 4 menjelaskan bahwa nafkah merupakan kewajiban suami. Pasal 34 ayat 2 UUP, serta KHI Pasal 83 ayat 1 dan 2 kewajiban istri adalah harus berbakti kepada suami dan mengatur urusan rumah tangga. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga petani di Desa Sukoharjo Kandangserang dan bagaimana hak dan kewajiban suami istri pada keluarga petani di Desa Sukoharjo Kandangserang menurut Hukum Perdata Islam.

Jenis penelitian yuridis sosiologis ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Desa Sukoharjo, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan. Sumber data berupa data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dengan teknik observasi dan wawancara di keluarga petani Desa Sukoharjo. Sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diperoleh dengan teknik dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: (1) Pemenuhan hak dan kewajiban suami dan istri pada keluarga petani di Desa Sukoharjo belum sepenuhnya dilaksanakan. Suami belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya dalam mencukupi kebutuhan keluarga. Sedangkan istri belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga. (2) Hak dan kewajiban suami istri menurut Hukum Perdata Islam bahwa suami telah menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga. Namun dalam memberikan nafkah, namun masih belum mencukupi kebutuhan keluarga. Istri juga telah menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, namun masih belum maksimal dalam mengurus rumah tangga.

Kata Kunci: Hak, Kewajiban, Suami, Istri, Petani

ABSTRAK

Efa Hindayati, NIM. 1118012, 2023. The Fulfillment of the Rights and Obligations of Husbands and Wives in Farming Families in Sukoharjo Village, Kandangserang Sub-district: Therefore, it is crucial to examine the rights and obligations of both husbands and wives in farming families to ensure equitable fulfillment of these roles. A Thesis from the Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor: Jumailah, M.S.I.

In Sukoharjo Village, Kandangserang Sub-district, Pekalongan Regency, the husband's income is often inadequate to cover his daily needs. Additionally, if there is a crop failure, the harvest may not provide sufficient economic support. This situation drives farmers' wives to work and earn a living due to their spouses' failure to fulfill their financial responsibilities. The wives who work as farm laborers neglect their household duties. Such actions contradict UUP Article 34 paragraph 1, and KHI Article 80 paragraphs 2 and 4 emphasize nafkah as the husband's obligation. Article 34 paragraph 2 of the Uniform Civil Code and KHI Article 83 paragraphs 1 and 2 state that a wife's responsibility is to remain loyal to her husband and take care of household management. This research aims to examine how the marital obligations and rights of husband and wife in the Sukoharjo Kandangserang Village farmers can be met, particularly within the framework of Islamic Civil Law.

This juridical sociological research utilizes a qualitative approach, in which the research is conducted at Sukoharjo Village, Kandangserang Subdistrict, Pekalongan Regency. The data sources include both primary and secondary data. Technical terms are clearly defined, and the language used is objective and value-neutral throughout the text. Grammatical correctness, as well as adherence to formatting guidelines such as citation and footnote styles, is also ensured. Primary data is gathered through observation and interviews conducted with farming families residing in Sukoharjo Village. Secondary data sources consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, which were obtained through documentation techniques. The interactive model is utilized in the data analysis technique, which involves data reduction, presentation, and conclusion drawing.

Based on the research findings, it can be concluded that: (1) The husbands and wives in farmer families residing in Sukoharjo Village are not fulfilling their rights and obligations entirely. The husbands are not fulfilling their responsibilities for the family's necessities, while the wives are not meeting their duties to manage the household. (2) The husband has fulfilled his duties as the head of the family under Islamic Civil Law with regards to the rights and obligations of both spouses. However, the family's needs are not fully met as maintenance provision falls short. The wife has also fulfilled her duties as a homemaker, but could improve in managing the household.

Keywords: Rights, Obligations, Husband, Wife, Farmer.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, Puji syukur kepada Allah SWT., atas nikmat, rahmat, taufik serta hidayah-Nya yang telah memberikan anugerah kesempatan yang luar biasa kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Keluarga Petani di Desa Sukoharjo Kandangserang” dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW., yang telah membawa serta membimbing kita umat Islam dari zaman jahiliyah hingga sekarang zaman yang penuh dengan keilmuan dan akhlakul karimah.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada jurusan hukum keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Serta untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Ungkapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mutakim, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Mubarak Lc, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Ibu Jumailah, M.S.I., selaku dosen pembimbing skripsi penulis.
5. Kepada orang tua saya, Bapak Dimyati dan Ibu Nur Latifah, adik saya Efi Listyoningsih, yang selalu mendoakan dan memotivasi saya.
6. Kepada para narasumber yang dengan penuh keikhlasan bersedia memberikan informasi-informasi yang penulis butuhkan.

7. Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis berharap bahwa penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak yang mengapresiasi hasil skripsi ini pada umumnya, sekian dan terimakasih.


Pekalongan, 1 Oktober 2023

Penulis



EEA HINDAYATI

NIM. 1118012



DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Kegunaan Penelitian.....	3
E. Kerangka Teoritik.....	4
F. Penelitian yang Relevan	6
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI MENURUT HUKUM PERDATA ISLAM	20
A. Hak dan Kewajiban Suami Istri	20
B. Teori Struktural Fungsional	30
BAB III PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PETANI DI DESA SUKOHARJO KANDANGSERANG	47
A. Gambaran Umum Desa	47
1. Profil Desa	47
2. Kondisi Pendidikan.....	48
B. Profil dan Realitas Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Keluarga Petani di Desa Sukoharjo.....	50
BAB IV ANALISIS PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PADA KELUARGA PETANI DI DESA SUKOHARJO KANDANGSERANG	58

A. Analisis Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Petani di Desa Sukoharjo kandangserang	58
B. Analisis Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Petani di Desa Sukoharjo Menurut Hukum Perdata Islam.....	69
BAB V PENUTUP.....	79
A. Simpulan	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	




DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu 9
Tabel 1.2	Jumlah Petani..... 15
Tabel 1.3	Jumlah Petani Padi 15
Tabel 3.1	Data penduduk..... 48
Tabel 3.2	Jumlah RT, RW, dan Dusun 48
Tabel 3.5	Tingkat pendidikan..... 49
Tabel 3.6	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sukoharjo 50
Tabel 4.1	Tempat Tinggal Informan..... 71



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Transkrip Wawancara
- Lampiran 3 Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 4 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
- Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa Sukoharjo terletak di Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan. Penduduk Desa Sukoharjo berjumlah 1938 orang, 1046 orang bekerja sebagai petani. Dari 1046 petani, 972 orang bekerja sebagai petani padi, 399 berjenis kelamin laki-laki dan 573 berjenis kelamin perempuan. Diantara 573 petani padi perempuan, 459 orang diantaranya juga bekerja sebagai buruh tani.¹ Sehingga diperoleh data bahwa 43,8% perempuan di Desa Sukoharjo bekerja sebagai buruh tani. Penyebabnya adalah penghasilan suami yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hasil panen sering kali tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi untuk hari-hari berikutnya, terlebih apabila mengalami gagal panen. Setelah musim panen suami sering kali menganggur sehingga tidak memiliki pemasukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Penghasilan suami yang tidak menentu menyebabkan kebutuhan keluarga tidak tercukupi. Suami mengabaikan kewajibannya untuk mencari nafkah.² Pada saat seperti ini, istri berusaha mencari penghasilan dengan bekerja sebagai buruh tani di kecamatan lain selama sehari-hari. Terkadang juga berpindah tempat sesuai dengan permintaan pemilik lahan sehingga akan menjadi buruh tani selama berminggu-minggu. Hal tersebut membuat kewajibannya sebagai istri untuk mengurus rumah tangga menjadi terbengkalai. Ketidakjelasan waktu istri bekerja menjadi buruh tani, dan sering kali

¹ Mochamad Habibi (Koseka Sensus Pertanian Kecamatan Kandangserang), diwawancarai oleh Efa Hindayati, Kantor BPS Kab. Pekalongan, 31 Oktober 2023.

² Jamilah, diwawancarai oleh Efa Hindayati, Rumah Ibu Jamilah, 15 September 2022.

mengambil pekerjaan di tempat lain tanpa mengabari suami terlebih dahulu memunculkan permasalahan di mana istri mengabaikan kewajibannya untuk mengurus rumah tangga.³ Seorang istri biasanya memiliki kewajiban mengolah dan menata kebutuhan rumah tangga sehari-hari, tetapi karena harus bekerja dan tidak pulang ke rumah selama sehari-hari menyebabkan kewajiban tersebut menjadi terbengkalai.

Hal tersebut tidak sesuai dengan hak dan kewajiban yang dibebankan kepada suami maupun istri. Suami memiliki kewajiban yang paling utama, yaitu kewajiban nafkah secara lahir dan batin.⁴ Kewajiban istri adalah mematuhi suami, mengelola rumah tangga, mengurus dan memberi pendidikan kepada anak-anak mereka.⁵ Terlaksananya hak dan kewajiban akan menciptakan keluarga yang sejahtera, bahagia dan harmonis.

Keluarga sejahtera, bahagia dan harmonis menjadi tujuan pernikahan yang dijelaskan Abdul Rahman Ghozali. Sejahtera adalah ketenangan lahir batin yang diperoleh karena keperluan hidup baik secara lahir dan maupun batin telah terpenuhi, dari situ terwujudlah rasa bahagia berupa terciptanya kasih sayang antara anggota keluarga serta keharmonisan keluarga yang tercipta karena telah terlaksananya hak serta kewajiban suami istri.⁶ Rumah tangga haruslah berisi kasih sayang, rasa tenteram dan saling memberi semangat moral dan spiritual agar kehidupan yang telah dilalui bersama mencapai kebahagiaan.⁷ Tujuan

³ Rukun, diwawancarai oleh Efa Hindayati, Rumah Bapak Rukun, 28 Agustus 2022.

⁴ As-Subki Ali Yusuf, "Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam)", (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 173.

⁵ Abidin Slamet dan Aminuddin, "Fiqh Munakahat I", (Bandung: Pustaka Setia, 2003), 173.

⁶ Abdul Rahman Ghozali, "Fiqh Munakahat", (Jakarta: Kencana, 2006), 22.

⁷ Sucipto (Kepala Desa), diwawancarai oleh Efa Hindayati, Rumah Bapak Waslim, 1 Juli 2022.

pernikahan bukan hanya sebagai tempat menyalurkan hasrat seseorang untuk mendapatkan kepuasan secara fisik, emosi dan seksual semata, namun menjadi bentuk ibadah manusia sebagai makhluk sosial untuk mengabdikan kepada Allah SWT.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di Desa Sukoharjo, maka penulis berusaha menganalisis masalah ini dengan perspektif Hukum Perdata Islam dengan judul “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Petani di Desa Sukoharjo Kandangserang”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga petani di Desa Sukoharjo Kandangserang?
2. Bagaimana hak dan kewajiban suami istri pada keluarga petani di Desa Sukoharjo Kandangserang menurut Hukum Perdata Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga petani di Desa Sukoharjo Kandangserang.
2. Untuk menganalisis hak dan kewajiban suami istri pada keluarga petani di Desa Sukoharjo Kandangserang menurut Hukum Perdata Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoretis penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, terkhusus di bidang perkawinan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri.

2. Kegunaan praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap petani dalam melaksanakan hak dan kewajibannya ditinjau dari hukum perdata Islam, serta dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban suami istri petani Desa Sukoharjo Kandangserang.

E. Kerangka Teoritik

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri
 - a. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri

Pernikahan yang sudah terjadi mengakibatkan kedua belah pihak yang telah terikat berumah tangga akan mempunyai hak dan kewajiban yang sebelumnya belum dimiliki. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa suami memiliki hak atas istri, yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh istri. Begitu pula sebaliknya istri memiliki hak atas suami, yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan suami.⁸ Lalu keduanya memiliki timbal balik berupa hak bersama-sama yang harus dilaksanakan satu sama lain. Sayyid Sabiq menjelaskan dalam Fiqh al-Sunnah menuliskan hak bersama suami istri, yaitu mengadakan hubungan seksual secara timbal balik, saling mendapat waris, nasab (keturunan) yang jelas, bergaul (berperilaku) yang baik.⁹

⁸ Sayyid Sabiq, "Fikih Sunnah 3", **terjemahan** Abdurrahim dan Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 407.

⁹ Sayid Sabiq, "Fikih Sunnah 3", **terjemahan** Abdurrahim dan Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 407-408.

b. Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Bab V Pasal 30 hingga Pasal 34 mengatur tentang hak kewajiban suami istri. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam, hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Bab XII Pasal 77 hingga Pasal 84. “Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”, bunyi Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan sejalan dengan Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam “Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.”

Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan tentang masalah hak dan kewajiban suami istri, terdapat pada bab XII yang terdiri dari pasal 77-pasal 84. Dalam pengaturan ketentuan hak dan kewajiban suami istri dalam kompilasi hukum Islam lebih sistematis, dibanding dalam Undang-Undang Perkawinan. Hal ini tentu dapat dimaklumi, karena kompilasi hukum Islam dirumuskan belakangan setelah 17 tahun sejak Undang-Undang Perkawinan dikeluarkan. Dalam undang-undang Perkawinan pengaturan hak dan kewajiban suami istri lebih bersifat umum.

2. Struktural Fungsional

Teori struktural fungsional atau fungsionalisme struktural memiliki domain dalam teori *consensus*. Masyarakat dalam perspektif struktural fungsional dilihat sebagai jaringan kelompok yang bekerja sama secara

terorganisasi dan bekerja secara teratur menurut norma dan teori yang berkembang. Struktural fungsional adalah sebuah sudut pandang luas dalam sosiologi yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan.¹⁰

Penerapan teori struktural fungsional dalam konteks keluarga terlihat dari struktur dan aturan yang ditetapkan. Untuk melaksanakan fungsinya secara optimal keluarga harus mempunyai struktur tertentu. Dalam aspek struktural ada tiga elemen utama dalam struktur internal keluarga yang saling kait mengkait yaitu fungsi edukasi, sosialisasi, proteksi, afeksi, religius, ekonomis, rekreasi, dan biologis. Sedangkan aspek fungsional, struktur keluarga sebagai sistem sosial dapat berfungsi jika ada diferensiasi peran, alokasi solidaritas, alokasi ekonomi, alokasi politik, serta alokasi integrasi dan ekspresi.

F. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan ini pada dasarnya untuk mengetahui dan mendapat gambaran umum tentang hubungan permasalahan yang diteliti dengan beberapa penelitian yang signifikan. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga petani di Desa Sukoharjo Kandangserang ditinjau dari Hukum Perdata Islam. Sebagai perbandingan, berikut beberapa penelitian terdahulu:

Pertama, skripsi Namira Rahma Oktaviana tahun 2021, berjudul “Pemenuhan Hak dan Kewajiban bagi Suami Istri Petani di Era Pandemi Covid-

¹⁰ Binti Maunah, “Pendidikan Perspektif Struktural Fungsional”, Cendekia, Vol 10, No. 2 (Oktober 2016), 162.

19 Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Jetak Kecamatan Montong Kabupaten Tuban)”. Tulisan di atas memfokuskan pada kondisi pada masa pandemi covid-19 yang berpengaruh pada pemenuhan kewajiban masing-masing suami istri. Penelitian ini menuliskan masa pandemi berpengaruh besar terhadap kondisi ekonomi keluarga petani yang makin menurun, sedangkan mayoritas dapat terpenuhi jika telah melakukan penghematan dalam belanja.¹¹

Pada penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian ini dan penelitian penulis sama-sama membahas istri keluarga petani yang ikut bekerja. Penelitian ini fokus pada masa pandemi covid-19, sedangkan penelitian penulis mengacu pada keadaan normal.

Kedua, skripsi Alfiyan Nur Muharom mahasiswa tahun 2019, berjudul “Implementasi Hak dan Kewajiban Keluarga Pada Pasangan Tunanetra di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun”. Karya ilmiah ini memfokuskan pada implementasi hak dan kewajiban pada pasangan tunanetra dan dampaknya pada keharmonisan rumah tangga dan keutuhannya dengan saling menyempurnakan, selaras dan melengkapi kekurangan masing-masing. Termasuk pendidikan orang tua untuk anak, porsi mereka dalam pengasuhan dan pemeliharaan anak mendapat porsi yang sama.¹²

Pada penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian ini dan penelitian penulis sama-sama

¹¹ Namira Rahma Oktaviana, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban bagi Suami Istri Petani di Era Pandemi Covid-19 Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Jetak Kecamatan Montong Kabupaten Tuban)", *Skripsi*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021), 67.

¹² Alfiyan Nur Muharom, “Implementasi Hak Dan Kewajiban Keluarga Pada Pasangan Tunanetra Di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun”, *Skripsi*, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019)

membahas hak dan kewajiban suami istri dalam pekerjaan dan mengurus rumah tangga. Penelitian ini fokus pada pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam mencari nafkah dan mengurus keperluan rumah tangga pada pasangan tunanetra, sedangkan penelitian penulis fokus pada keluarga petani.

Ketiga, penelitian Mohamad Nur Samsudin mahasiswa tahun 2018, berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kasus Istri Petani Yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga Di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto”. Kajian ilmiah tersebut memfokuskan pada tidak terganggunya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri petani walaupun keduanya sama-sama bekerja, asalkan berdasarkan pada kerelaan kedua pihak ditinjau dari hukum Islam.

Pada penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian ini dan penelitian penulis sama-sama membahas pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri petani ditinjau dari KHI dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini fokus pada istri yang membantu suami mengelola sawah mereka bersama-sama, sedangkan penelitian penulis fokus pada istri yang membantu mengolah sawah suami sekaligus menjadi buruh tani dari pemilik lahan di kecamatan lain.

Keempat, jurnal oleh EMK Alidar, Rispalman, Riska Maisarah tahun 2022, berjudul “Faktor Penyebab Istri Tidak Memenuhi Kewajiban Terhadap Suami Dalam Rumah Tangga (Analisis Terhadap Dampak Ketidakharmisan Dalam Rumah Tangga di KUA Kecamatan Syiah Kuala)”. Jurnal tersebut memfokuskan pada faktor penyebab isteri tidak memenuhi kewajiban terhadap suami dalam rumah tangga di Kecamatan Syiah Kuala dan dampak serta akibat

hukum bagi istri yang tidak memenuhi kewajiban terhadap suami dalam rumah tangga di Kecamatan Syiah Kuala.¹³

Pada penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian ini dan penelitian penulis sama-sama membahas kewajiban istri terhadap suami dalam rumah tangga. Penelitian ini fokus pada istri yang tidak memenuhi kewajiban terhadap suami dalam rumah tangga, sedangkan penelitian penulis fokus pada suami dan istri yang tidak memenuhi kewajibannya.

Berikut tabel yang menjelaskan persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu:

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Namira Rahma Oktaviana, 2021 “Pemenuhan Hak dan Kewajiban bagi Suami Istri Petani di Era Pandemi Covid-19 Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Jetak Kecamatan Montong Kabupaten Tuban)”	Membahas istri keluarga petani yang ikut bekerja.	Penelitian ini fokus pada masa pandemi covid-19, sedangkan penelitian penulis mengacu pada keadaan normal.
2.	Alfiyan Nur Muharom, 2019 “Implementasi Hak dan Kewajiban Keluarga Pada Pasangan Tunanetra di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun”	Membahas penerapan terhadap pekerjaan serta mengurus keperluan rumah antara suami dan istri.	Penelitian ini fokus pada pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam mencari nafkah dan mengurus keperluan rumah tangga pada

¹³ Emk Alidar, dkk, “Faktor Penyebab Isteri Tidak Memenuhi Kewajiban Terhadap Suami Dalam Rumah Tangga (Analisis Terhadap Dampak Ketidakharmisan Dalam Rumah Tangga Di Kua Kecamatan Syiah Kuala”. Jurnal El-Hadhanah: Indonesian Journal of Family Law and Islamic Law Vol. 2, No. 2, (Desember, 2022), 220.

			pasangan tunanetra, sedangkan penelitian penulis fokus pada keluarga petani.
3.	Mohamad Nur Samsudin, 2018 “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak dan, Kewajiban Suami Istri Dalam Kasus Istri Petani Yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga Di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto”	Membahas bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri petani dengan meninjau dari KHI dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.	Penelitian ini fokus pada istri yang membantu suami mengelola sawah mereka bersama-sama, sedangkan penelitian penulis fokus pada istri yang membantu mengolah sawah suami sekaligus menjadi buruh tani dari pemilik lahan di kecamatan lain.
4.	“Faktor Penyebab Isteri Tidak Memenuhi Kewajiban Terhadap Suami Dalam Rumah Tangga (Analisis Terhadap Dampak Ketidakharmonisan Dalam Rumah Tangga di KUA Kecamatan Syiah Kuala”	Membahas kewajiban istri terhadap suami dalam rumah tangga.	Penelitian ini fokus pada istri yang tidak memenuhi kewajiban terhadap suami dalam rumah tangga, sedangkan penelitian penulis fokus pada suami dan istri yang tidak memenuhi kewajibannya.

Penelitian ini memiliki perbedaan waktu penelitian, tempat penelitian, perspektif penelitin, dan fokus pokok masalah pada keadaan suami istri yang tidak bisa memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Fokus penelitian ditunjukkan pada pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga petani di Desa Sukoharjo Kandangserang. Data lapangan kemudian dianalisis menggunakan Hukum Perdata Islam berdasarkan referensi-referensi yang ada

berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan menggunakan teori struktural fungsional.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis mempelajari sejauh mana gejala-gejala pada masyarakat bisa mempengaruhi hukum maupun sebaliknya serta bertolak dengan paradigma ilmu empiris, pendekatan ini mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum.¹⁴ Penelitian ini juga merupakan penelitian lapangan, data diperoleh dengan terjun langsung ke lokasi penelitian di Desa Sukoharjo, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi) analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹⁵ Adapun alasan menggunakan pendekatan ini, karena lebih mampu mendekatkan peneliti dengan objek yang dikaji yaitu suami istri petani di Desa Sukoharjo.

¹⁴ Jhonny Ibrahim, "Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif," (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), 40.

¹⁵ Sugiyono, "Memahami Penelitian Kualitatif", (Bandung: Alfabeta, 2009), 2.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan penelitian dan juga merupakan salah satu jenis sumber data yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti.¹⁶ Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Sukoharjo, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan.

Penelitian ini dilakukan di wilayah tersebut karena wilayah tersebut merupakan salah satu daerah dengan jumlah petani paling banyak yang ada di Kecamatan Kandangserang, dan masih banyak keluarga petani yang istrinya ikut membantu suami mencari nafkah. Selain itu Desa Sukoharjo memiliki angka perceraian terendah di Kecamatan Kandangserang dengan persentase 0% dari tahun 2020 sampai 2022.¹⁷ Sehingga diharapkan dapat digali informasi lebih dalam mengenai hak dan kewajiban suami istri pada keluarga petani di daerah tersebut.

4. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data primer

Sumber data primer yaitu sumber yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.¹⁸ Data primer

¹⁶ Sutopo, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002), 52.

¹⁷ <https://www.bps.go.id/> diakses pada tanggal 31 Oktober 2023

¹⁸ Mukti Fajar dan Achmad Yulianto, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris," (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 192.

meliputi data hasil observasi dan wawancara di keluarga petani Desa Sukoharjo, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder digunakan untuk menganalisis argumentasi hukum dengan menggunakan teknik dokumentasi. Sumber data sekunder dibagi menjadi sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder dan sumber bahan hukum tersier.¹⁹

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini menjadi sumber informasi utama sebagai analisis argumen hukum. Sumber informasi yang digunakan adalah *Pertama*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam. *Ketiga*, ayat-ayat dan/atau tafsir Al-Qur'an yang berhubungan dengan penelitian ini. *Keempat*, Hadits Nabi yang berhubungan dengan penelitian ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan berasal dari kitab-kitab fikih munakahat, karya ilmiah, jurnal penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

¹⁹ Mukti Fajar dan Achmad Yulianto, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris," (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 42-43.

3) Bahan Hukum Tersier

Sedangkan bahan hukum tersier yang digunakan berasal dari kamus hukum, ensiklopedia, dan kamus besar bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilaksanakan berupa:

a. Teknik Observasi

Teknik observasi dilakukan dengan menggunakan panca indera mata sebagai alat bantu utama dan bantuan panca indera lainnya.²⁰ Peneliti melakukan observasi langsung dengan mengamati kondisi dan aktifitas keluarga petani dalam menjalankan peran sebagai suami dan istri sehingga memperoleh data tentang kondisi keluarga petani yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara mendalam dilaksanakan dengan menentukan sejumlah informan guna memperoleh data mengenai keluarga petani sesuai dengan kompetensi masing-masing informan. Adapun informan yang dipilih penulis dengan pertimbangan adalah suami dan istri yang berprofesi sebagai petani padi di Desa Sukoharjo Kandangserang. Suami sebagai informan penelitian ini dipilih dengan teknik *clustering*. *Clustering* adalah proses pembagian data ke dalam

²⁰ Burhan Bungin, "Metode Penelitian Sosial," (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 142.

kelas atau cluster berdasarkan tingkat kesamaannya.²¹ Petani yang memiliki kesamaan dimasukkan ke dalam kelas yang sama, sedangkan petani yang tidak memiliki kesamaan dimasukkan ke kelas yang berbeda.

Tabel 1.2
Jumlah Petani²²

Jumlah Petani		Jumlah Petani Padi	
L	436	L	399
P	610	P	573
Jumlah	1046	Jumlah	972

Laki-laki yang bekerja sebagai petani berjumlah 436 orang, 399 diantaranya bekerja sebagai petani padi. Diantara petani padi tersebut ada yang bekerja sebagai petani pemilik lahan, petani penggarap, dan Buruh bangunan.

Tabel 1.3
Jumlah Petani Padi²³

Pemilik Lahan		Penggarap		Buruh	
L	362	L	34	L	159
P	536	P	34	P	459
Jumlah	898	Jumlah	68	Jumlah	618

²¹ Widhi Lestari, "Clustering Data Mahasiswa Menggunakan Algoritma K-Means Untuk menunjang Strategi Promosi (Studi Kasus: STMIK Bina Bangsa Kendari)", Jurnal Simkom, no.2 (2019), 60. <http://e-jurnal.stmikbinsa.ac.id/index.php/simkom>.

²² Mochamad Habibi (Koseka Sensus Pertanian Kecamatan Kandangserang) diwawancarai oleh Efa Hindayati, Kantor BPS Kab. Pekalongan, 31 Oktober 2023.

²³ Mochamad Habibi (Koseka Sensus Pertanian Kecamatan Kandangserang) diwawancarai oleh Efa Hindayati, Kantor BPS Kab. Pekalongan, 31 Oktober 2023.

Kemudian berdasarkan data tersebut, informan dipilih lagi secara *purposive sampling*. Informan memiliki beberapa kriteria yang dianggap layak untuk dijadikan informan.²⁴ Suami sebagai informan penelitian ini dipilih secara *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Berstatus sebagai suami bukan duda
- 2) Petani padi yang sudah bekerja selama lebih dari lima tahun
- 3) Berusia lebih dari tiga puluh tahun
- 4) Sudah memiliki anak

Sedangkan istri sebagai informan penelitian ini dipilih secara *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Berstatus sebagai istri bukan janda
- 2) Buruh tani padi yang sudah bekerja selama lebih dari lima tahun
- 3) Berusia lebih dari tiga puluh tahun
- 4) Sudah memiliki anak

Berdasarkan teknik penetapan informan tersebut, terdapat 5 pasang suami istri petani yang memenuhi kriteria.

c. Teknik dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu metode pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen atau buku-buku atau juga tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian.²⁵

²⁴ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D", (Bandung: Alfabeta, 2014), 217.

²⁵ Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktik", (Bandung: PT Rineka Cipta, 2006), 158.

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh sumber data sekunder.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁶ Teknik analisis data kualitatif menggunakan model interaktif yang bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu:²⁷

a. Reduksi Data

Reduksi data yaitu suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan

²⁶ Sugiyono, "Memahami Penelitian Kualitatif", (Bandung: Alfabeta, 2009), 334

²⁷ Milles dan Huberman, "Analisis Data Kualitatif", (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16.

sebagainya.

b. Penyajian Data

Penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

c. Menarik Kesimpulan

Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

H. Sistematika Penulisan

Pembahasan penelitian dibagi menjadi beberapa pokok bahasan yang berisi lima bab. Secara sistematis penulisan skripsi ini adalah:


BAB I Pendahuluan. Pendahuluan secara berurutan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Perdata Islam. Meliputi hak dan kewajiban suami istri serta teori struktural fungsional.

BAB III Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Petani di Desa Sukoharjo Kandangserang. Berisi gambaran umum desa serta profil dan realitas pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga petani di Desa Sukoharjo Kandangserang.

BAB IV Analisis Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Petani di Desa Sukoharjo Kandangserang. Berisi analisis pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga petani di Desa Sukoharjo Kandangserang dan analisis hak dan kewajiban suami istri pada keluarga petani di Desa Sukoharjo Kandangserang menurut Hukum Perdata Islam.

BAB V Penutup, penutup berisi simpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP


A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak dan kewajiban suami dan istri pada keluarga petani di Desa Sukoharjo belum sepenuhnya dilaksanakan. Suami belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya dalam mencukupi kebutuhan keluarga. Sedangkan istri belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga. Namun, keduanya bahu membahu menjaga keluarga agar tetap harmonis dengan saling menerima kekurangan, saling mendukung apa yang dilakukan pasangan, dan saling membantu dalam menjalankan rumah tangga.
2. Menurut Hukum Perdata Islam yang meliputi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam bahwa suami telah menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga. Walaupun dalam memberikan nafkah masih belum mencukupi kebutuhan keluarga, namun suami telah berusaha memberi nafkah sesuai dengan kadar kemampuannya. Istri juga telah menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, namun masih belum maksimal dalam mengurus rumah tangga.

B. Saran

1. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penelitian lebih lanjut diharapkan dapat menangkap tentang tema hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga dengan lebih baik untuk menambah ilmu pengetahuan.
2. Kepada keluarga petani agar lebih mematangkan upayanya dalam memenuhi hak dan kewajibannya sehingga keluarga akan lebih harmonis dan bahagia. Membangun keluarga harmonis dengan saling berunding dalam menghadapi setiap permasalahan dalam keluarga.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Affandi, Ridwan. "Membuka Tirai Kebahagiaan Hidup." Bogor: IPB Press. 2017.
- Andarus, Darahim. "Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga." Jakarta: Institut Pembelajaran Gelar Hidup. 2015.
- D, Gunarsa Singgih dan Yulia Singgih D. "Psikologi Praktis Anak Remaja dan Keluarga." Jakarta: Gunung Mulia. 1991.
- Durkheim, Emile. "The Division of Labor in Society." New York: Noble Offset Printers 1933.
- Ghozali, Abdul Rahman. "Fiqh Munakahat." Jakarta: Kencana. 2006.
- Haryanta, Agung Tri dan Eko Sujatmiko. "Kamus sosiologi." Surakarta: Aksara Sinergi Media. 2012.
- Kinloch, Graham C. "Perkembangan dan Paradigma Utama Teori Sosiologi." Bandung: Pustaka Setia. 2009.
- Lestari, Sri. "Psikologi Keluarga Penanaman Nila dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga." Jakarta: Kencana. 2012.
- Maliki, Zainuddin. "Rekonstruksi Teori Sosial Modern." Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2012.
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin. "Fikih Madzhab Syaf'i buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat." Bandung: Pustaka Setia. 2007.
- Mushoffa, Aziz. "Untaian Mutiara Buat Keluarga: Bekal bagi Keluarga dalam Menapaki Kehidupan." Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2001.

- Puspitasari, Herien. "Teori Struktural Fungsional dan aplikasinya dalam kehidupan keluarga." Bogor: ITB. 2009.
- Raharjo, Satjipto. "Sosiologi Hukum: Esai-esai Terpilih." Yogyakarta: Genta Publishing. 2010.
- Rahayu, Sestuningsih Margi. "Konseling Kelurga Dengan Pendekatan Behavioral: Strategi Mewujudkan Keharmonisan Dalam Keluarga." Malang. Jawa Timur. 2017.
- Saebani, Beni Ahmad. "Fiqh Munakahat 2." Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Sahara, Elfi dkk. "Harmonious family Upaya Membangun Keluarga Harmonis (Bacaan Antropologi, Sosiologi, dan Psikologi)." Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2013.
- Sahla, Abu dan Nurul Nazara. "Buku Pintar Pernikahan." Jakarta: Belanoor. 2011.
- Shihab, Muhammad Quraish. "Tafsir al-Misbah, vol.2." Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Slamet, Abidin dan Aminuddin. "Fiqh Munakahat I." Bandung: Pustaka Setia. 2003.
- Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D." Bandung: Alfabeta, 2014.
- Ulfiah. "Psikologi Keluarga; Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga." Bogor: Ghalia Indonesia. 2016.
- Usman, Sunyoto. "Sosiologi: Sejarah, Teori dan Metodologi." Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012.

Wirawan, I.B. "Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma." Jakarta: Prenamedia Group. 2015.

Yusuf, As-Subki Ali. "Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam)." Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2010.

Jurnal

Rahmat Aziz, dan Retno Mangestuti. "Membangun Keluarga Harmonis Melalui Cinta dan Spiritualitas Pada Pasangan Suami Istri di Provinsi Jawa Timur." *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, no.2 (2021): 150-154.

Subairi. "Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga*, no. 2 (2021): 185. <https://doi.org/10.36835/mabahits.v2i2.765>

Buku Terjemahan

Ritzer, George. *Teori Sosiologi Modern*. Diterjemahkan oleh Alimandan. Jakarta: Kencana Prana Media Group. 2012.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 3*. Diterjemahkan oleh Abdurrahim dan Masrukhin. Jakarta: Cakrawala Publishing. 2008.

Skripsi

Dewangsa, Denis Candra. "Studi Analisis Komparatif Pendapat Imam Madzhab Tentang Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Di Era Modern." *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019.

Muharom, Alfiyan Nur. "Implementasi Hak Dan Kewajiban Keluarga Pada Pasangan Tunanetra Di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun." *Skripsi*. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 2019.

Oktaviana, Namira Rahma. "Pemenuhan Hak dan Kewajiban bagi Suami Istri Petani di Era Pandemi Covid-19 Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Jetak Kecamatan Montong Kabupaten Tuban)." *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. 2021.

Wawancara

Damusri, diwawancarai oleh Efa Hindayati, Rumah Bapak Waslim, 10 Mei 2023

Dirun, diwawancarai oleh Efa Hindayati, Rumah Bapak Dirun, 2 Mei 2023

Khoiron, diwawancarai oleh Efa Hindayati, Rumah Bapak Khoiron, 24 April 2023

Kusnoto, diwawancarai oleh Efa Hindayati, Rumah Bapak Kusnoto, 25 April 2023

Habibi, Mochamad (Koseka Sensus Pertanian Kecamatan Kandangserang), diwawancarai oleh Efa Hindayati, Kantor BPS Kab. Pekalongan, 31 Oktober 2023.

Rohati, diwawancarai oleh Efa Hindayati, Rumah Bapak Rukun, 15 Mei 2023

Rukun, diwawancarai oleh Efa Hindayati, Rumah Bapak Rukun, 15 Mei 2023

Saisah, diwawancarai oleh Efa Hindayati, Rumah Bapak Khoiron, 24 April 2023

Maryam, Siti, diwawancarai oleh Efa Hindayati, Rumah Ibu Siti Maryam, 24 April 2023

Jamilah, Sri, diwawancarai oleh Efa Hindayati, Rumah Bapak Dirun, 2 Mei 2023

Sucipto (Kepala Desa), diwawancarai oleh Efa Hindayati, Rumah Bapak Waslim, 1 Juli 2022.

Udkhopiah, diwawancarai oleh Efa Hindayati, Rumah Bapak Kusnoto, 25 April
2023

Waslim, diwawancarai oleh Efa Hindayati, Rumah Bapak Waslim, 10 Mei 2023

Internet

<https://www.bps.go.id/> diakses pada tanggal 31 Oktober 2023



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Efa Hindayati
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 31 Desember 1999
Alamat : Dukuh Kentingan, Rt 11/Rw 05, Desa
Pakumbulan, Kecamatan Buaran, Kabupaten
Pekalongan

Hobi : Menulis, *Make DIY*

Nama Ayah : Dimyati

Nama Ibu : Nur Latifah

Nama Saudara : Efi Listyoningsih

Sosial Media : hinda6432 (instagram)

Motto Hidup : *The best things is serenity*


Cita-Cita : Penulis, Dosen Hukum Kewarisan

Riwayat Pendidikan

1. MIS Pakumbulan Lulus Tahun 2012
2. MTs Ath-Thohiriyyah Lulus Tahun 2015
3. MAS Simbangkulon Lulus Tahun 2018
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Lulus Tahun 2023

Pekalongan, 1 Oktober 2023

Penulis



Efa Hindayati